

**PERANAN TIM LIKUIDASI DALAM RANGKA
LIKUIDASI BANK**

I MADE DARMADI YOGA

A.A. Gede Agung Dharmakusuma

Desak Putu Dewi Kasih

Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

The role of banks in society today is very important and strategic, given the bank as a financial institution and is the measure of a country's financial system. Strategic role is a primary function of banks as institutions that can raise and channel public funds effectively and efficiently with ° Based on economic democracy, to support the implementation of development nasional. Bank is a financial institution which is where people save their money solely based on the belief that money will be recouped in time and with benefits such as interest. With the increasing number of banks today resulted in increased competition among banks. Of competition there are indications that lead to the banks less competitive behavior affects the health of the banks concerned eventually experienced bankruptcy because of bad credit. The presence of large amounts of bad loans will certainly bring banks to the struggling bank liquidation so that there was a problem.

Based on the description of the background of the above it can be stated the following research question: How does the role of the team in the process of liquidation of the bank's liquidation in accordance with applicable law and the position of directors How bank after bank liquidation team setting?

Problem solving is a very important role in the Liquidation Team bank liquidation process. Liquidation Team has the authority to perform maintenance tasks on the liquidated banks settle the rights and obligations of the bank. Of arrangements made Liquidation Team is expected to provide maximum protection against the interests of bank creditors, while the bank's board of directors position after setting the Liquidation Team is to assist the team in completing the task management liquidation of banks in liquidation and can be held responsible, together with shareholders terms of the elements found errors and omissions of the Board of Directors resulting bank license has been revoked and liquidated.

Keywords: *Bank, Liquidity, financial*, bankruptcy

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peranan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat penting dan strategis, mengingat bank sebagai lembaga keuangan merupakan tolak ukur dan sistem keuangan pada suatu negara. Peran yang strategis tersebut merupakan fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dengan berasaskan pada demokrasi ekonomi guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Dengan meningkatnya jumlah bank dewasa ini mengakibatkan persaingan yang semakin ketat antar bank. Dari persaingan tersebut terdapat indikasi-indikasi yang mengarah kepada adanya bank yang kalah bersaing berdampak pada tingkah kesehatan bank bersangkutan menurun.

Bahkan pada akhirnya mengalami kepailitan karena kredit macet. Adanya kredit macet dalam jumlah besar tentunya akan membawa perbankan kepada kesulitan likuidasi sehingga terjadilah bank bermasalah.¹

Bank-bank yang bermasalah dan mengalami kesulitan keuangan tersebut, pada akhirnya terpaksa harus ditutup, dicabut izin usahanya serta kemudian dilikuidasi.

Berdasarkan ketentuan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum menyebutkan bahwa :

"Direksi Bank Indonesia meminta kepada pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan yang memuat pembubaran badan hukum bank, penunjukkan Tim Likuidasi beserta dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Bank Indonesia".

1.2 Tujuan

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang aspek hukum yang menyangkut Likuiditas Bank terutama yang berhubungan dengan Tim Likuidasi Bank sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami tentang peranan Tim Likuidasi Bank dan mengetahui dan memahami tentang kedudukan Direksi setelah ditetapkan Tim Likuidasi Bank.

II. ISI MAKALAH

2.1 Hasil dan pembahasan

A. Eksistensi Tim Likuidasi dalam Proses Likuidasi Bank

1. Kewenangan Bank Indonesia dalam Melikuidasi Bank

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, bahwa tindakan atau kebijakan mencabut izin usaha dan melikuidasi suatu bank bukan merupakan tindakan yang semena-mena dan tidak serta merta tanpa perhitungan. Langkah ini diambil oleh pemerintah melalui Bank Indonesia

¹Sjahrir, 1995, *Persoalan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.38.

dengan melalui suatu pertimbangan yang matang (memerlukan proses yang panjang) atau setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dengan memperhatikan alasan atau keadaan bank yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PBI No. 6/9/PBI/2004, Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan telah memberikan kriteria suatu Bank sedang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, secara padat dan mudah untuk dapat dimengerti, sebagai berikut :

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas asset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Sedangkan dari sisi Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan, jika suatu Bank sedang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia akan melaksanakan tindakan-tindakan tertentu terhadap Bank tersebut sebelum Bank Indonesia mencabut izin usaha Bank yang bersangkutan.

2. Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Pasal 29 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan bank, dengan memperhatikan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik modal dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu meningkatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.²

Pelaksanaan tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan dua aspek, yaitu :

² Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (Selanjutnya disebut Rachmadi Usman I) hal. 129.

- a. Aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan pendekatan kualitatif.
- b. Pelaksanaan dan ketentuan tertentu yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia didasarkan pada indikator yang biasanya disebut CAMEL Plus. Sebab disamping menilai faktor-faktor kuantitatif yang berkaitan dengan keadaan keuangan bank, juga menilai faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi hasil penilaian berupa ketaatan bank terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank pada umumnya dan ketentuan tertentu yang wajib dilaksanakan secara khusus. Inilah yang menjadi unsur tambahan di dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

3. Pembentukan Tim Likuidasi

Menurut Pasal 37 ayat (2) b UU Perbankan, segera setelah pencabutan izin usaha Bank dilakukan oleh Bank Indonesia maka tahap berikutnya dilaksanakan likuidasi terhadap harta kekayaan Bank. Pasal 37 UU Perbankan berbicara tentang penunjukan Tim Likuidasi Bank namun tidak memberikan pengertian apa yang disebut sebagai likuidasi bank. Namun dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) b UU Perbankan dapat disimpulkan bahwa :

Likuidasi adalah pemberhentian kegiatan perseroan dalam hal ini bank. Mengingat bahwa suatu perseroan memiliki hak dan kewajiban maka sebagai akibat dari pemberhentian kegiatan perseroan tersebut maka badan hukum perseroan harus dibubarkan. Dalam proses pembubaran tersebut harta kekayaan perseroan harus dicairkan oleh suatu tim pemberes dan hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban perseroan.

Berkaitan dengan pembentukan Tim Likuidasi diatur oleh Pasal 37 UU Perbankan bahwa pembentukan Tim Likuidasi pada dasarnya diharapkan dapat dibentuk secara sukarela oleh Pemegang Saham Bank namun dalam hal Pemegang Saham Bank tidak bersedia untuk membentuk Tim Likuidasi maka Bank Indonesia diberi hak untuk meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang antara lain berisi penunjukan Tim Likuidasi.

Anggota Tim Likuidasi sebagaimana diusulkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 SK DIR Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR dapat terdiri dari :

- a. Pihak lain yang bukan Pengurus Bank atau Pemegang Saham;

- b. Campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili Pengurus Bank dan / atau Pemegang Saham, sepanjang wakil Pengurus Bank dan Pemegang Saham tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.

B. Kedudukan Direksi Bank dalam Proses Likuidasi

1. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi

Menurut Pasal 25 SK DIR Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR bahwa :

1. Tugas Tim Likuidasi meliputi :
 - a. Mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum bank;
 - b. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi;
 - c. Menentukan cara likuidasi;
 - d. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
 - e. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditur.
 - f. Meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum di audit;
 - g. Menyusun neraca verifikasi;
 - h. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;
 - i. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
 - j. Menyusun Neraca Akhir Likuidasi;
 - k. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
 - l. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia;
 - m. Mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi Bank;
 - n. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank.
2. Wewenang Tim Likuidasi meliputi :
 - a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para Debitur;
 - b. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur;
 - c. Mewakili Bank dalam Likuidasi di dalam dan di luar Pengadilan;
 - d. Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;
 - e. Mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;

- f. Meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank;
 - g. Melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
 - h. Meminta Pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank, yang mengakibatkan kerugian harta Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;
 - i. Mengajukan gugatan atas bantuan kepada Pengurus dan atau Pemegang Saham Bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan ketiangan yang dihadapi Bank atau menjadi sebab kegagalan Bank;
 - j. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank.
3. Tanggung Jawab Tim Likuidasi meliputi :
- a. Pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari Pengurus Bank sejak terbentuknya Tim Likuidasi;
 - b. Pertanggung jawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
 - c. Pertanggung jawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

2.2 Tanggung Jawab Direksi dalam Likuidasi Bank

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi bank dalam hal likuidasi bank, berikut dijelaskan mengenai tanggung jawab renteng antar sesama anggota Direksi, tanggung jawab berdasarkan *prinsip fiduciary duties*, *dutie to skill and care*, tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* dan tanggung jawab direksi berdasarkan *ultra vires*.

1) Tanggung Jawab Presumsi Kolegial (Tanggung Jawab Renteng Antar Sesama Anggota Direksi)

Biasanya dalam suatu bank terdapat beberapa orang Direksi dan salah satunya merupakan Direktur Utama. Dalam hal ini, prinsip umum yang berlaku bahwa kepada Direksi berlaku prinsip tanggung jawab renteng, dimana para Direksi bertanggung jawab bersama-sama atas tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi lain (yang bersifat presumsi bersalah). Secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama atas seluruh kerugian pihak lain. Tanggung jawab mana yang berlaku atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama bank, meskipun anggota Direksi tersebut tidak ikut melakukan bahkan tidak mengetahui adanya tindakan tersebut. Karena bersifat presumsi bersalah, maka hal ini berarti masih ada kemungkinan Direksi untuk melakukan pembuktian tidak bersalah, yang merupakan kekecualian dalam prinsip hukum kolegial ini.

2) Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties and Dutie to Skill and Care*

Tanggung jawab seorang Direksi sangat tinggi sekali, tidak hanya bertanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja, melainkan juga secara hukum terhadap tindakan mismanagemen, kelalaian atau gagal melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi, jika atas suatu keputusan yang dilaksanakan dan ternyata merugikan bank atau pihak lain, maka dimintakan tanggung jawab pribadi Direksi, berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*. Tanggung jawab pribadi Direksi dapat dikecualikan atau dikurangi, misalnya :

- a. Dalam rangka menjalankan keputusan dalam RUPS;
- b. Diterima oleh RUPS yang dibuat setelah tindakan tersebut;
- c. Mengikuti pendapat dari pihak yang profesional seperti *lawyer*, akuntan.

3) Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Ultra Vires*

Tanggung jawab ini merupakan suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan Direksi untuk dan atas nama bank, tetapi tindakan Direksi tersebut sebenarnya melebihi atau melampaui dari apa yang telah diatur dalam anggaran dasar bank bersangkutan. Prinsip ini disebut juga prinsip perlampauan kewenangan perseroan, dan atas tindakan tersebut akan menyebabkan menjadi tidak sah dan batal demi hukum, dan jika ada pihak yang dirugikan, maka pihak direksilah yang mesti bertanggung jawab.

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Direksi akan bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung jawab renteng atau kolegal bersama Direksi bank lainnya. Sebaliknya jika terbukti Direksi bank tidak lalai atau tidak bersalah dan telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya maka yang bertanggung jawab adalah bank sebagai badan hukum.

- a. Jika Direksi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bank,
- b. Jika Direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas mengajukan *drivative suit*.
- c. Jika Direksi dengan sengaja tanpa alasan yang sah tidak datang ke rapat Direksi.

Beberapa pengertian dari tanggung jawab Direksi menurut Munir Fuady, antara lain :³

a. *Fiduciary Duties*

Kewajiban pengabdian, kejujuran, integritas, dan kepercayaan yang dimiliki oleh Direksi dan pegawai perusahaan terhadap perusahaannya itu.

³ Munir Fuady II, *Op.Cit*, hal. 82.

b. *Duty of Obedience*

Kewajiban Direksi dan pegawai perusahaan yang mesti bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

c. *Duty of Care*

Kewajiban Direksi dan pegawai perusahaan yang mesti menggunakan kepedulian dan kehati-hatian dalam bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

4) Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*

Pada dasarnya doktrin ini merupakan doktrin memindahkan tanggung jawab perseroan kepada Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris, yang akan diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada perseroan.

Pada prinsipnya tanggung jawab sebagai Direksi pada bank yang sedang dilikuidasi dengan bank yang berjalan normal adalah sama saja. Dalam hal ini, klaim-klaim atau tuntutan-tuntutan dari nasabah pemilik dana atau para kreditur bank pada prinsipnya hanya ditunjukkan terhadap bank yang bersangkutan dalam statusnya sebagai badan hukum dan tanggung jawab hukumnya hanya sebatas asset yang dimiliki oleh badan hukum yang bersangkutan.⁴

Prinsip kemandirian tanggung jawab bank sebagai badan hukum dalam kaitannya dengan bank yang dilikuidasi, ada kekecualiannya, antara lain :

- a. Jika Direktur bertindak di luar batas kekuasaannya;
- b. Jika dilakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Jika Direksi bersikap sangat tidak layak atau bertentangan *dengan fiduciary duty*;
- d. Jika terjadi *ultra vires*;
- e. Jika terjadi fenomena yang dapat dilingkupi oleh doktrin *pierching the corporate veil*⁵

Disamping itu juga Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, mengatur juga tentang tanggung jawab Direksi dan Pemegang Saham sehubungan dengan likuidasi bank yang menyebutkan :

Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut, maka kekurangannya wajib

⁴ Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya disebut Munir Fuady III) hal. 89.

⁵ Ibid, h 90.

dipenuhi oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

- a. Peranan Tim Likuidasi sangat penting dalam proses likuidasi bank. Tim Likuidasi mempunyai kewenangan melakukan tugas pengurusan atas bank yang dilikuidasi yaitu menyelesaikan hak dan kewajiban bank. Dari pengurusan yang dilakukan Tim Likuidasi diharapkan dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kepentingan para kreditur bank.
- b. Kedudukan direksi bank setelah penetapan Tim Likuidasi adalah membantu Tim Likuidasi dalam menyelesaikan tugas kepengurusan bank dalam likuidasi dan dapat diminta pertanggung jawaban bersama-sama dengan pemegang saham dalam hal ditemukan unsur-unsur kesalahan dan kelalaian dari Direksi yang mengakibatkan bank dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sjahrir, 1995, *Persoalan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.38.

Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya disebut Munir Fuady III) hal. 89.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (Selanjutnya disebut Rachmadi Usman I).

Undng-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.